

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad *e-commerce* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya.
2. Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sitem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.
3. Transaksi *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diatur secara keseluruhan di dalam UU tersebut. Dalam kasus jual beli produk di situs jual beli online Shopee sudah memiliki payung hukum dan aturan yang mengakomodir ketika terjadi kelalaian akan hal penerimaan produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nantinya pihak Shopee akan mengakomodir untuk pengembalian barang hingga pengembalian uang.

**B. Saran**

1. Harusnya sebelum terjadinya transaksi *e-commerce* harus ada akad yang jelas sehingga tidak merugikan semua pihak.
2. Hukum Islam dalam hal ini sudah memberikan hukum yang halal terhadap transaksi *e-commerce* sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya ketakutan dalam melangkah.
3. Hendaknya konsumen yang ketika bertransaksi mengalami kerugian menempuh jalur hukum jika tidak ada ikhtikad baik dari produsen itu sendiri baik secara litigasi dan non litigasi.